



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN;**
2. Tempat lahir : Wonosobo;
3. Umur/tgl.lahir : 38 Tahun / 9 September 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalianget RT 006 RW.002 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa Ahmad Ridho Bin Khafidin ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/X//2021/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2021;

Terdakwa Ahmad Ridho Bin Khafidin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan (Rutan) Wonosobo oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 maret 2022;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: BARYADI, S.Sy., dkk – para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor LKBH FSHI Universitas Sains dan Ilmu Qur'an (UNSIQ) Wonosobo, yang beralamat di Gedung Al-Jadid Lt.III Jalan Raya Kalibeber KM.03 Wonosobo, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor: 117/Pen.Pid/2021/PNWSb tertanggal 28 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 22 Desember 2021 Nomor 117/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Desember 2021 Nomor 117/Pen.Pid/2021/PN.Wsb tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN, bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian Dengan Pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan 5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC nomor rangka MH1JF11167K045243 nomor mesin JF11E1043151 atas nama STNK SURANTO, ST alamat Dusun Gearang RT. 03 RW. 03 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;
Dikembalikan kepada saksi MUAYAT BIN SUDARNO;
 - 1 (satu) buah *Flash Drive* Merk Robot seri : RF-104 kapasitas 4 GB yang berisi rekaman CCTV durasi 6 menit 30 detik, tanggal 29-08-2021 pukul 18:25:00 Wib sampai dengan 18:31:35 WIB;
Dikembalikan kepada saksi WAKIJO BIN WARSITO;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya atau dengan hukuman yang seadil – adilnya, dengan alasan bahwa keringan hukuman tersebut diharapkan menjadi kesempatan memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tertanggal 11 Januari 2022 atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN bersama - sama dengan Saudara ALDI (DPO), Saudara AHMAD MUSTANGIN (DPO) dan Saudara MUTAFI (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 17.30 WIB, bertempat di depan rumah orang tua saksi MUAYAT Bin SUDARNO yang beralamat di Dusun Serang Gede RT. 01 RW. 07 Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Dapat Mengambil Barang Yang Hendak Dicuri Itu Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB, Sdra. ALDI menjemput terdakwa di rumah terdakwa Kp. Kalianget RT. 06 RW. 02 Kel. Kalianget Kec. Wonosobo Kab. Wonosobo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor polisi depannya "T" milik Sdra. ALDI, mengajak terdakwa ke rumah Sdra. AHMAD MUSTANGIN, sesampainya di rumah Sdra. AHMAD MUSTANGIN, terdakwa bersama Sdra. ALDI, Sdra. AHMAD MUSTANGIN dan Sdra. MUTAFI merencanakan akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC nomor rangka MH1JF11167K045243 nomor mesin JF11E1043151 atas nama STNK SURANTO, ST alamat Dusun Gearang RT. 03 RW. 03 Purwodadi Purworejo milik saksi MUAYAT Bin SUDARNO, kemudian Sdra. AHMAD MUSTANGIN mengambil kunci T dari belakang Sound System di rumahnya dan Sdra. ALDI dan Sdra. MUTAFI keluar masuk rumah melihat lokasi rumah orang tua saksi MUAYAT Bin SUDARNO yang beralamat di Dusun Serang Gede RT. 01 RW. 07 Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dan terdakwa bersama Sdra. AHMAD MUSTANGIN menunggu di rumah Sdra. AHMAD MUSTANGIN. Sekitar jam 17.30 WIB, Sdra. ALDI dan Sdra. MUTAFI berangkat kembali menuju rumah orang tua saksi MUAYAT Bin SUDARNO yang beralamat di Dusun Serang Gede RT. 01 RW. 07 Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi depannya "T" milik Sdra. ALDI yang diparkir di pertigaan atas SD Serang dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah Sdra. AHMAD MUSTANGIN dan tidak jauh dari sepeda motor yang diambil tersebut. Setelah Sdra. ALDI dan Sdra. MUTAFI berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC nomor rangka MH1JF11167K045243 nomor mesin JF11E1043151 atas nama STNK SURANTO, ST alamat Dusun Gearang RT. 03 RW. 03 Purwodadi Purworejo milik saksi MUAYAT Bin SUDARNO dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, kemudian terdakwa dijemput oleh Sdra. ALDI dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi depannya "T" milik Sdra. ALDI menuju ke Jembatan Siton dengan maksud supaya terdakwa yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa menuju arah Kecamatan Garung, namun sesampainya di Jalan Raya depan Rumah Makan Padang di Desa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rejosari, sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar dan akhirnya di parkir di Pinggir Jalan Rejosari Kecamatan Kejajar;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC nomor rangka MH1JF11167K045243 nomor mesin JF11E1043151 atas nama STNK SURANTO, ST alamat Dusun Geparang RT. 03 RW. 03 Purwodadi Purworejo milik saksi MUAYAT Bin SUDARNO tanpa seizin dari saksi MUAYAT Bin SUDARNO selaku pemilik sepeda motor tersebut, akibat dari perbuatan terdakwa saksi MUAYAT Bin SUDARNO mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUAYAT Bin SUDARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan korban dari peristiwa pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa beserta teman – temannya;
 - Bahwa motor yang dicuri terdakwa adalah milik saksi yakni sepeda motor Honda Vario warna hitam merah Nopol: AA-2438-WC;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah mertua saksi yang beralamat di Dusun Serang Gede RT. 01 RW. 07 Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa sepeda motor milik saksi yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, Nopol: AA-2438-WC No.Ka: MH1JF11167K045243, No.Sin: JF11E1043151, a.n. STNK SURANTO, ST. Alamat di Dusun Geparang, Rt.03/Rw.03 Purwodadi, Kabupaten Purworejo;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor miliknya tersebut dari mertuanya yang pulang dari masjid dan melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada kemudian saksi berusaha mencari di sekitar rumah namun tidak dapat menemukannya;
- Bahwa motor tersebut terparkir di depan rumah mertua saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi KHOYRON yang memberitahu sempat melihat sepeda motor Honda Vario yang mirip dengan motor saksi serta nomor plat belakangnya huruf "C" diparkirkan di pinggir jalan Dusun Rejosari Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa sepeda motor saksi di temukan di Dusun Rejosari Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dan dilokasi tersebut terekam kamera CCTV;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi kontak kuncinya sudah dijebol dan rusak;
- Bahwa terdakwa mengambil dan membawa 1(satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2007 Warna Hitam Merah dengan Nopol: AA-2438-WC tanpa sepengetahuan dan seizin saksi selaku pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi KHOYRON Bin KHOLISIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi korban MUAYAT Bin SUDARNO yang dilakukan terdakwa bersama – sama dengan temannya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1(satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, Nopol: AA-2438-WC No.Ka: MH1JF11167K045243, No.Sin: JF11E1043151, a.n. STNK SURANTO, ST. Alamat di Dusun Gearang, Rt.03/Rw.03 Purwodadi Kabupaten Purworejo;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah mertua saksi korban MUAYAT BIN SUDARNO yang beralamat di Dusun Serang Gede RT. 01 RW. 07 Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa benar saksi yang telah menemukan sepeda motor 1(satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario Tahun 2007 Warna Hitam Merah dengan Nopol: AA-2438-WC milik saksi korban MUAYAT BIN SUDARNO di pinggir jalan Dusun Rejosari Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo sekira pukul 18.45 wib menjelang adzan isya;
- Bahwa saksi yang memberitahu kepada saksi korban MUAYAT BIN SUDARNO bahwa saksi sempat melihat sepeda motor honda vario yang mirip dan nomor plat belakangnya huruf "C" diparkirkan di pinggir jalan Dusun Rejosari Desa Tambi Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman CCTV terdapat orang yang sedang mendorong/menuntun sepeda motor Honda Vario adalah terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut dalam kondisi kontak kuncinya sudah dijebol dan rusak;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi MUHAMMAD MUNGINUDIN Bin ABDULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari mertua saksi korban MUAYAT dan tokoh pemuda sebagai Ketua Ranting Pemuda Ansor;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi korban MUAYAT Bin SUDARNO yang dilakukan terdakwa bersama – sama dengan temannya;
- Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1(satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, Nopol: AA-2438-WC No.Ka: MH1JF11167K045243, No.Sin: JF11E1043151, a.n. STNK SURANTO, ST. Alamat di Dusun Gearang, Rt.03/Rw.03 Purwodadi Kabupaten Purworejo;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu 29 Agustus 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di depan rumah mertua saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MUAYAT BIN SUDARNO yang beralamat di Dusun Serang Gede RT. 01 RW. 07 Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat sedang dirumah, mendengar ramai-ramai pemuda sedang berkumpul, kemudian saksi keluar dan diberitahu oleh sekumpulan pemuda bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor milik orang Desa Kreo menantunya Bapak NGARIS, kemudian saksi bertanya pencurinya melewati jalan mana saja dan dijawab oleh para pemuda, melewati jalan tengah Dusun Serang Gede menuju arah Dusun Rejosari Tambi, kemudian saksi ikut mencari bersama - sama dengan warga melewati jalan tersebut, sesampainya, sesampainya di Dusun Rejosari Tambi saksi bertemu dengan saksi KHOYRON dan saksi korban yang sudah menemukan sepeda motornya yang hilang dikarenakan kehabisan bahan bakar tepatnya di depan sebuah rumah yang berada di pinggir jalan Dusun Rejosari Tambi, kemudian setelah berhenti sejenak sambil duduk - duduk di depan rumah tersebut saksi melihat ada kamera CCTV, lalu saksi berusaha untuk menemui pemilik rumah dan menanyakan apakah ada rekaman CCTV dan pemilik rumah tersebut mengizinkan saksi untuk melihat rekaman CCTV, kemudian saksi dan para pemuda bersama - sama melihatnya dan meyakini bahwa yang terlihat dalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa AHMAD RIDHO;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi mengenali dan paham betul kalau itu adalah Terdakwa AHMAD RIDHO, karena Terdakwa AHMAD RIDHO asli kelahiran Dusun Serang Gede Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo yang masih satu dusun dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa dulu lahir dan besar di Dusun Serang Gede Desa Serang Kejajar, namun sejak menikah Terdakwa tinggal di Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor tersebut dalam kondisi kontak kuncinya sudah dijebol dan rusak;
- Bahwa menurut saksi, kontak kunci motor tersebut dirusak dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi merupakan anggota polisi unit opsnal/resmob Polres Wonosobo;
 - Bahwa saksi bersama dengan Saksi AGUNG AJI SAPUTRA Bin TURKINO yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kalianget Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 29 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah mertua saksi yang beralamat di Dusun Serang Gede Rt.01 Rw.07 Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa saksi menerangkan yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, Nopol: AA-2438-WC No.Ka: MH1JF11167K045243, No.Sin: JF11E1043151, a.n. STNK SURANTO,ST Alamat Dusun Geparang Rt.03 Rw.03 Purwodadi, Purworejo milik saksi korban MUAYAT BIN SUDARNO;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian sepeda motor setelah Unit Reskrim Polsek Kejajar Polres Wonosobo memberikan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Vario dan di duga terdakwa tertangkap oleh kamera CCTV, dari informasi tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan Unit Opsnal/Resmob Polres Wonosobo mencari informasi-informasi tentang keberadaan terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Polsek Kejajar terdakwa tersebut kelahiran Dusun Serang Gede Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dan sekarang berdomisili di Kampung Kalianget Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh bahwa pelaku pencurian tersebut ada 4 (empat) orang, yang tertangkap baru terdakwa sendiri sementara 3 (tiga) orang pelaku masih daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, pada saat itu terdakwa sedang tiduran dirumahnya;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa AHMAD RIDHO kooperatif dan tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polres Wonosobo untuk dimintai keterangan oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;
- 5. Saksi AGUNG AJI SAPUTRA Bin TURKINO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan anggota polisi unit opsnal/resmob Polres Wonosobo;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi NUR ARIFIN Bin HADI SUNARTO yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kalianget Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu 29 Agustus 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumah mertua saksi yang beralamat di Dusun Serang Gede Rt.01 Rw.07 Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa saksi menerangkan yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, Nopol: AA-2438-WC No.Ka: MH1JF11167K045243, No.Sin: JF11E1043151, a.n. STNK SURANTO,ST Alamat Dusun Geparang Rt.03 Rw.03 Purwodadi, Purworejo milik saksi korban MUAYAT BIN SUDARNO;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan pencurian sepeda motor setelah Unit Reskrim Polsek Kejajar Polres Wonosobo memberikan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Vario dan di duga terdakwa tertangkap oleh kamera CCTV, dari informasi tersebut kemudian saksi dan rekan - rekan Unit Opsnal/Resmob Polres Wonosobo mencari informasi-informasi tentang keberadaan terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Polsek Kejajar terdakwa tersebut kelahiran Dusun Serang Gede Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dan sekarang berdomisili di Kampung Kalianget Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi peroleh bahwa pelaku pencurian tersebut ada 4 (empat) orang, yang tertangkap baru terdakwa sendiri sementara 3 (tiga) orang pelaku masih daftar pencarian orang (DPO);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya, pada saat itu terdakwa sedang tiduran dirumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa AHMAD RIDHO kooperatif dan tidak melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa kami bawa ke Polres Wonosobo untuk dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi NUR ARIFIN dan saksi AGUNG AJI SAPUTRA beserta anggota lainnya dari unit opsnal/resmob Satreskrim Polres Wonosobo pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kalianget Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Serang Gede Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama – sama dengan teman terdakwa yakni AHMAD MUSTANGIN (DPO), ALDI (DPO), dan MUTAFI (DPO) dengan berbagi peran masing – masing, yakni ALDI dan MUSTAFI mengambil motor dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T, AHMAD MUSTANGIN menyediakan alat kunci T dan pengatur strategi/otak perencana kegiatan sedangkan Terdakwa yang membawa dan menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, Nopol: AA-2438-WC No.Ka: MH1JF11167K045243, No.Sin: JF11E1043151, a.n. STNK SURANTO,ST Alamat Dusun Geararang Rt.03 Rw.03 Purwodadi Kabupaten Purworejo milik saksi MUAYAT BIN SUDARNO;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa bersama – sama AHMAD MUSTANGIN (DPO), ALDI (DPO), dan MUTAFI (DPO) ;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian pencurian berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB, ALDI (DPO) menjemput terdakwa di rumah terdakwa Kampung Kalianget Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi depannya "T" milik ALDI, mengajak untuk ke rumah AHMAD MUSTANGIN (DPO), sesampainya di rumah AHMAD MUSTANGIN, terdakwa bersama ALDI, AHMAD MUSTANGIN dan MUTAFI (DPO) merencanakan akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC nomor rangka MH1JF11167K045243 nomor mesin JF11E1043151 atas nama STNK SURANTO, ST alamat Dusun Geparang Rt.03 Rw.03 Purwodadi Purworejo milik saksi MUAYAT Bin SUDARNO, kemudian AHMAD MUSTANGIN mengambil kunci T dari belakang Sound System di rumahnya dan ALDI serta MUTAFI keluar masuk rumah melihat lokasi rumah orang tua saksi MUAYAT Bin SUDARNO yang beralamat di Dusun Serang Gede Rt.01 Rw.07 Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dan terdakwa bersama AHMAD MUSTANGIN (DPO) menunggu di rumah AHMAD MUSTANGIN. Sekitar jam 17.30 WIB, ALDI (DPO) dan MUTAFI (DPO) berangkat kembali menuju rumah orang tua saksi MUAYAT Bin SUDARNO di Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik ALDI yang diparkir di pertigaan atas SD Serang dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah AHMAD MUSTANGIN dan tidak jauh dari sepeda motor yang diambil tersebut. Setelah ALDI dan MUTAFI berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC milik saksi MUAYAT Bin SUDARNO dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, kemudian terdakwa dijemput oleh ALDI dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik ALDI menuju ke Jembatan Siton dengan maksud supaya terdakwa yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa menuju arah Kecamatan Garung, namun sesampainya di Jalan Raya depan Rumah Makan Padang di Desa Rejosari, sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar dan kemudian Terdakwa dorong ke halaman sebuah rumah dan terdakwa letakkan begitu saja, kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki ke Pangkalan Ojek Desa Rejosari, sesampainya Pangkalan Ojek, Terdakwa di telpon oleh teman terdakwa bernama

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK bahwa ia sedang di pasar Garung, kemudian Terdakwa naik ojek sampai Pasar Garung dan bersama – sama DIDIK ke rumah AHMAD MUSTANGIN;

- Bahwa sesampainya di rumah AHMAD MUSTANGIN terdakwa bertemu dengan AHMAD MUSTANGIN dan MUTAFI, kemudian Terdakwa mengajak AHMAD MUSTANGIN keluar rumah dan Terdakwa memberi tahu bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kehabisan bahan bakar dan ditinggal di halaman sebuah rumah daerah Rejosari, selang 5 menit, ALDI datang dan memberitahukan bahwa Para Pemuda Serang Gede sudah pada kumpul dan sepeda motor hasil curian tersebut sudah dibawa oleh pemiliknya, kemudian kami semua kabur Bersama – sama ke daerah Cilacap dengan menumpang kendaraan DIDIK;
- Bahwa DIDIK tidak tahu bahwa kami pergi untuk kabur, DIDI hanya diberitahu bahwa kami ingin main saja ke Cilacap;
- Bahwa tujuan terdakwa melarikan diri ke Cilacap karena takut ditangkap Polisi karena menurut informasi dari ALDI bahwa ada rekaman CCTV yang menangkap Video Terdakwa sedang mendorong sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah hasil curian;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC nomor rangka MH1JF11167K045243 nomor mesin JF11E1043151 atas nama STNK SURANTO, ST alamat di Dusun Geparang Rt.03 Rw.03 Purwodadi Purworejo milik saksi MUAYAT Bin SUDARNO tanpa seizin dari saksi MUAYAT Bin SUDARNO selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan merupakan kepala keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC nomor rangka MH1JF11167K045243 nomor

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin JF11E1043151 atas nama STNK SURANTO, ST alamat Dusun Geparang RT. 03 RW. 03 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;

- 1 (satu) buah *Flash Drive* Merk Robot seri : RF-104 kapasitas 4 GB yang berisi rekaman CCTV durasi 6 menit 30 detik, tanggal 29-08-2021 pukul 18:25:00 Wib sampai dengan 18:31:35 WIB;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi NUR ARIFIN dan saksi AGUNG AJI SAPUTRA beserta anggota lainnya dari unit opsnal/resmob Satreskrim Polres Wonosobo pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kalianget Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Serang Gede Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama – sama dengan teman terdakwa yakni AHMAD MUSTANGIN (DPO), ALDI (DPO), dan MUTAFI (DPO) dengan berbagi peran masing - masing, yakni ALDI dan MUSTAFI mengambil motor dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T, AHMAD MUSTANGIN menyediakan alat kunci T dan pengatur strategi/otak perencana kegiatan sedangkan Terdakwa yang membawa dan menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Vario, Tahun 2007, Warna Hitam Merah, Nopol: AA-2438-WC No.Ka: MH1JF11167K045243, No.Sin: JF11E1043151, a.n. STNK SURANTO,ST Alamat Dusun Geparang Rt.03 Rw.03 Purwodadi Kabupaten Purworejo milik saksi MUAYAT BIN SUDARNO;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sebelumnya sudah direncanakan oleh Terdakwa bersama – sama AHMAD MUSTANGIN (DPO), ALDI (DPO), dan MUTAFI (DPO);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan 3 (tiga) orang teman Terdakwa tersebut melakukan pencurian dengan cara berbagi peran masing - masing, yakni ALDI dan MUSTAFI mengambil motor dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T, AHMAD MUSTANGIN menyediakan alat kunci T dan pengatur strategi/otak perencana kegiatan sedangkan Terdakwa yang membawa dan menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB, ALDI (DPO) menjemput terdakwa di rumah terdakwa Kampung Kalianget Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi depannya "T" milik ALDI, mengajak untuk ke rumah AHMAD MUSTANGIN (DPO), sesampainya di rumah AHMAD MUSTANGIN, terdakwa bersama ALDI, AHMAD MUSTANGIN dan MUTAFI (DPO) merencanakan akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC nomor rangka MH1JF11167K045243 nomor mesin JF11E1043151 atas nama STNK SURANTO, ST alamat Dusun Geparang Rt.03 Rw.03 Purwodadi Purworejo milik saksi MUAYAT Bin SUDARNO, kemudian AHMAD MUSTANGIN mengambil kunci T dari belakang Sound System di rumahnya dan ALDI serta MUTAFI keluar masuk rumah melihat lokasi rumah orang tua saksi MUAYAT Bin SUDARNO yang beralamat di Dusun Serang Gede Rt.01 Rw.07 Desa Serang Kecamatan Keajar Kabupaten Wonosobo dan terdakwa bersama AHMAD MUSTANGIN (DPO) menunggu di rumah AHMAD MUSTANGIN. Sekitar jam 17.30 WIB, ALDI (DPO) dan MUTAFI (DPO) berangkat kembali menuju rumah orang tua saksi MUAYAT Bin SUDARNO di Desa Serang Kecamatan Keajar Kabupaten Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik ALDI yang diparkir di pertigaan atas SD Serang dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah AHMAD MUSTANGIN dan tidak jauh dari sepeda motor yang diambil tersebut. Setelah ALDI dan MUTAFI berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC milik saksi MUAYAT Bin SUDARNO dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, kemudian terdakwa dijemput oleh ALDI dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik ALDI menuju ke Jembatan Siton dengan maksud supaya terdakwa yang membawa sepeda motor hasil curian

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa menuju arah Kecamatan Garung, namun sesampainya di Jalan Raya depan Rumah Makan Padang di Desa Rejosari, sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar dan kemudian Terdakwa dorong ke halaman sebuah rumah dan terdakwa letakkan begitu saja, kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki ke Pangkalan Ojek Desa Rejosari, sesampainya Pangkalan Ojek, Terdakwa di telpon oleh teman terdakwa bernama DIDIK bahwa ia sedang di pasar Garung, kemudian Terdakwa naik ojek sampai Pasar Garung dan bersama – sama DIDIK ke rumah AHMAD MUSTANGIN;

- Bahwa sesampainya di rumah AHMAD MUSTANGIN terdakwa bertemu dengan AHMAD MUSTANGIN dan MUTAFI, kemudian Terdakwa mengajak AHMAD MUSTANGIN keluar rumah dan Terdakwa memberi tahu bahwa sepeda motor hasil curian tersebut kehabisan bahan bakar dan ditinggal di halaman sebuah rumah daerah Rejosari, selang 5 menit, ALDI datang dan memberitahukan bahwa Para Pemuda Serang Gede sudah pada berkumpul dan sepeda motor hasil curian tersebut sudah dibawa oleh pemiliknya, kemudian kami semua kabur Bersama – sama ke daerah Cilacap dengan menumpang kendaraan DIDIK;
- Bahwa DIDIK tidak tahu bahwa kami pergi untuk kabur, DIDI hanya diberitahu bahwa kami ingin main saja ke Cilacap;
- Bahwa tujuan terdakwa melarikan diri ke Cilacap karena takut ditangkap Polisi karena menurut informasi dari ALDI bahwa ada rekaman CCTV yang menangkap Video Terdakwa sedang mendorong sepeda motor Honda Vario warna Hitam Merah hasil curian;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC nomor rangka MH1JF11167K045243 nomor mesin JF11E1043151 atas nama STNK SURANTO, ST alamat di Dusun Geparang Rt.03 Rw.03 Purwodadi Purworejo milik saksi MUAYAT Bin SUDARNO tanpa seizin dari saksi MUAYAT Bin SUDARNO selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban MUAYAT Bin SUDARNO mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut ditinggal terdakwa di depan sebuah rumah di Dusun Rejosari Tambi karena kehabisan bensin dan ditemukan oleh saksi KHOYRON;
- Bahwa disekitar tempat dimana ditinggalkannya motor tersebut oleh terdakwa karena kehabisan bensin ada kamera CCTV terpasang, lalu saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNGINUDIN Bin ABDULLAH dan para pemuda berusaha untuk menemui pemilik rumah dan menanyakan apakah ada rekaman CCTV dan pemilik rumah tersebut mengizinkan untuk melihat rekaman CCTV, kemudian saksi MUHAMMAD MUNGINUDIN Bin ABDULLAH dan para pemuda bersama - sama melihatnya dan meyakini bahwa yang terlihat dalam rekaman CCTV tersebut adalah Terdakwa AHMAD RIDHO;

- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV tersebut saksi MUHAMMAD MUNGINUDIN Bin ABDULLAH dan para pemuda mengenali dan paham betul kalau itu adalah Terdakwa AHMAD RIDHO, karena Terdakwa AHMAD RIDHO asli kelahiran Dusun Serang Gede Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo namun sejak menikah Terdakwa tinggal di Kaliangget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi kontak kuncinya sudah dijebol dan rusak dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa saksi – saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka konsekuensinya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan majelis pertimbangkan lagi;

Menimbang selanjutnya majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Suatu Barang ;
3. Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



5. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Unsur Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan majelis menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘barang’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO dalam bukunya berjudul “Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia” hal.15 bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN ditangkap dan diamankan oleh saksi NUR ARIFIN dan saksi AGUNG AJI SAPUTRA beserta anggota lainnya dari unit opsnal/resmob Satreskrim Polres Wonosobo pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kalianget Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban MUAYAT Bin SUDARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Serang Gede Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama – sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa dengan cara berbagi peran masing - masing, yakni ALDI (DPO) dan MUSTAFI (DPO) mengambil motor dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T, serta AHMAD MUSTANGIN (DPO) menyediakan alat kunci T dan pengatur strategi/otak perencana kegiatan sedangkan Terdakwa yang membawa dan menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC milik saksi korban MUAYAT Bin SUDARNO merupakan benda berwujud dan mempunyai nilai ekonomis serta masuk dalam pengertian barang sebagaimana pengertian ‘*barang*’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 250) yakni segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan untuk mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC milik saksi korban MUAYAT Bin SUDARNO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Sesuatu Barang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain*” ini diartikan sebagai suatu tindakan yang sengaja dilakukan atas kesadaran dan dilakukan oleh orang dengan tiada hak atas diri si pelaku karena barang tersebut adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN ditangkap dan diamankan oleh saksi NUR ARIFIN dan saksi AGUNG AJI SAPUTRA beserta anggota lainnya dari unit opsnal/resmob Satreskrim Polres Wonosobo pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kalianget Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban MUAYAT Bin SUDARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Serang Gede Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama – sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa dengan cara berbagi peran masing - masing, yakni ALDI (DPO) dan MUSTAFI (DPO) mengambil motor dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T, serta AHMAD MUSTANGIN (DPO) menyediakan alat kunci T dan pengatur strategi/otak perencana kegiatan sedangkan Terdakwa yang membawa dan menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC milik saksi korban MUAYAT Bin SUDARNO, bukanlah milik Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN, tidak mempunyai hak dan memiliki barang – barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC tersebut, baik sebagian maupun keseluruhannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dimiliki Orang Lain”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda*, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr.N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘memiliki’ menurut R.Soesilo dalam KUHP (1988 : 258) yang dikutip dari *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, antara lain misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, menitipkan, dan atau membelanjakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa “dengan maksud memiliki” dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sadar penuh keinsyafan. Pelaku telah merencanakan perbuatan tersebut. Dengan Maksud merupakan gradasi tertinggi dari kesengajaan, karena didalamnya ada unsur pengetahuan dan keinginan dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ menurut *Arrest Hoge Raad* pada tanggal 31 Januari 1919, N.J.1919, W.10365 adalah *Onrechmatig* (melawan hukum) tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. DR. WIRJONO PRODJODIKORO dalam bukunya berjudul “Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia” hal.17 bahwa memiliki barang berarti menjadikan dirinya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum, maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN ditangkap dan diamankan oleh saksi NUR ARIFIN dan saksi AGUNG AJI SAPUTRA beserta anggota lainnya dari unit opsnal/resmob Satreskrim Polres Wonosobo pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kalianget Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban MUAYAT Bin SUDARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Serang Gede Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama – sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa dengan cara berbagi peran masing - masing, yakni ALDI (DPO) dan MUSTAFI (DPO) mengambil motor dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T, serta AHMAD MUSTANGIN (DPO) menyediakan alat kunci T dan pengatur strategi/otak perencana kegiatan sedangkan Terdakwa yang membawa dan menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC milik saksi korban MUAYAT Bin SUDARNO, bukanlah milik Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN baik sebagian maupun seluruhnya;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



Menimbang, bahwa motif dan tujuan Terdakwa bersama – sama dengan ALDI (DPO), MUSTAFI (DPO) dan AHMAD MUSTANGIN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC adalah untuk dijual dan dimana uang hasil penjualannya tersebut akan dibagi – bagi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga masing – masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN yang mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban MUAYAT Bin SUDARNO dengan maksud dimiliki demi memenuhi kebutuhan hidupnya adalah perbuatan memiliki secara melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum :

Ad.5. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN ditangkap dan diamankan oleh saksi NUR ARIFIN dan saksi AGUNG AJI SAPUTRA beserta anggota lainnya dari unit opsnal/resmob Satreskrim Polres Wonosobo pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kalianget Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban MUAYAT Bin SUDARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Serang Gede Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama – sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa dengan cara berbagi peran masing - masing, yakni ALDI (DPO) dan MUSTAFI (DPO) mengambil motor dengan cara merusak



kunci kontak menggunakan kunci T, serta AHMAD MUSTANGIN (DPO) menyediakan alat kunci T dan pengatur strategi/otak perencana kegiatan sedangkan Terdakwa yang membawa dan menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, dengan demikian unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan :

Ad.7. Unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dari hasil keterangan yang diperoleh dari saksi - saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN ditangkap dan diamankan oleh saksi NUR ARIFIN dan saksi AGUNG AJI SAPUTRA beserta anggota lainnya dari unit opsnal/resmob Satreskrim Polres Wonosobo pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kampung Kalianget Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban MUAYAT Bin SUDARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Serang Gede Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama – sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa dengan cara berbagi peran masing - masing, yakni ALDI (DPO) dan MUSTAFI (DPO) mengambil motor dengan cara merusak



kunci kontak menggunakan kunci T, serta AHMAD MUSTANGIN (DPO) menyediakan alat kunci T dan pengatur strategi/otak perencana kegiatan sedangkan Terdakwa yang membawa dan menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC milik saksi korban MUAYAT Bin SUDARNO, bukanlah milik Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa motif dan tujuan Terdakwa bersama – sama dengan ALDI (DPO), MUSTAFI (DPO) dan AHMAD MUSTANGIN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC adalah untuk dijual dan dimana uang hasil penjualannya tersebut akan dibagi – bagi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga masing – masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 13.00 WIB, ALDI (DPO) menjemput terdakwa di rumah terdakwa Kampung Kalianget Rt.06 Rw.02 Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam dengan nomor polisi depannya “T” milik ALDI, mengajak untuk ke rumah AHMAD MUSTANGIN (DPO), sesampainya di rumah AHMAD MUSTANGIN, terdakwa bersama ALDI, AHMAD MUSTANGIN dan MUTAFI (DPO) merencanakan akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC nomor rangka MH1JF11167K045243 nomor mesin JF11E1043151 atas nama STNK SURANTO, ST alamat Dusun Geparang Rt.03 Rw.03 Purwodadi Purworejo milik saksi MUAYAT Bin SUDARNO, kemudian AHMAD MUSTANGIN mengambil kunci T dari belakang Sound System di rumahnya dan ALDI serta MUTAFI keluar masuk rumah melihat lokasi rumah orang tua saksi MUAYAT Bin SUDARNO yang beralamat di Dusun Serang Gede Rt.01 Rw.07 Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dan terdakwa bersama AHMAD MUSTANGIN (DPO) menunggu di rumah AHMAD MUSTANGIN. Sekitar jam 17.30 WIB, ALDI (DPO) dan MUTAFI (DPO) berangkat kembali menuju rumah orang tua saksi MUAYAT Bin SUDARNO di Desa Serang Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik ALDI yang diparkir di pertigaan atas SD Serang dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari rumah AHMAD MUSTANGIN dan tidak jauh dari sepeda motor yang diambil tersebut. Setelah ALDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUTAFI berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC milik saksi MUAYAT Bin SUDARNO dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, kemudian terdakwa dijemput oleh ALDI dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam milik ALDI menuju ke Jembatan Siton dengan maksud supaya terdakwa yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawa terdakwa menuju arah Kecamatan Garung, namun sesampainya di Jalan Raya depan Rumah Makan Padang di Desa Rejosari, sepeda motor tersebut kehabisan bahan bakar dan kemudian Terdakwa dorong ke halaman sebuah rumah dan terdakwa letakkan begitu saja, kemudian Terdakwa pergi berjalan kaki ke Pangkalan Ojek Desa Rejosari, sesampainya Pangkalan Ojek, Terdakwa di telpon oleh teman terdakwa bernama DIDIK bahwa ia sedang di pasar Garung, kemudian Terdakwa naik ojek sampai Pasar Garung dan bersama – sama DIDIK ke rumah AHMAD MUSTANGIN;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bersama – sama dengan 3 (tiga) orang teman terdakwa dengan cara berbagi peran masing - masing, yakni ALDI (DPO) dan MUSTAFI (DPO) mengambil motor dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T, serta AHMAD MUSTANGIN (DPO) menyediakan alat kunci T dan pengatur strategi/otak perencana kegiatan sedangkan Terdakwa yang membawa dan menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut adalah perbuatan yang memenuhi unsur ini karena motor tersebut dicuri dengan cara merusak kunci kontak menggunakan kunci T yang bisa dianggap merupakan kunci palsu untuk merusak kunci kontak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Pencurian Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Jabatan Palsu”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC nomor rangka MH1JF11167K045243 nomor mesin JF11E1043151 atas nama STNK SURANTO, ST alamat Dusun Geperang RT. 03 RW. 03 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik saksi korban MUAYAT BIN SUDARNO, maka sudah sepantasnya majelis memerintah barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUAYAT Bin SUDARNO;

Sedangkan terhadap barang bukti lainnya berupa:

- 1 (satu) buah *Flash Drive* Merk Robot seri: RF-104 kapasitas 4 GB yang berisi rekaman CCTV durasi 6 menit 30 detik, tanggal 29-08-2021 pukul 18:25:00 Wib sampai dengan 18:31:35 WIB;

Berdasarkan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah milik lelaki bernama WAKIJO Bin WARSITO, maka sudah sepantasnya majelis memerintah barang bukti tersebut dikembalikan kepada WAKIJO Bin WARSITO;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dan Permohonan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDHO Bin KHAFIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tahun 2007 warna hitam merah dengan nomor polisi AA-2438-WC nomor rangka MH1JF11167K045243 nomor mesin JF11E1043151 atas nama STNK SURANTO, ST alamat Dusun Geparang RT. 03 RW. 03 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo;dikembalikan kepada saksi MUAYAT Bin SUDARNO;
 - 1 (satu) buah *Flash Drive* Merk Robot seri: RF-104 kapasitas 4 GB yang berisi rekaman CCTV durasi 6 menit 30 detik, tanggal 29-08-2021 pukul 18:25:00 Wib sampai dengan 18:31:35 WIB;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 117/Pid.B/2021/PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu WAKIJO Bin WARSITO:

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas IB, pada hari Selasa, Tanggal 25 Januari 2022, oleh kami : Riswan Herafiansyah, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Galih Rio Purnomo, S.H., dan Daniel Anderson Putra Sitepu, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Suryanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh TRI HARTORO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonosobo dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

TTD

GALIH RIO PURNOMO, S.H.

TTD

DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

AGUS SURYANTO, S.H., M.H.